Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)
Vol.3 / No.1: 31-43, Januari 2023,
ISSN : 2775-6084 *(online)*
Doi : 10.30739/jpsda.v2i1.

MARO PENGOLAHAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Aula Izatul Aini[1], Komarudin A[2], Muhammad Imam Khaudli[3], Devi Wahyuningtyas [4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
aulaizatulaini28@gmail.com[1], *komarudin.a06@gmail.com* [2],
imamkhaudli13@gmail.com[3], Devityas96@gmail.com[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama pengolahan beras di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dan mengetahui bagaimana praktik kerjasama pengolahan beras maro di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan data yang peneliti kumpulkan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani padi, pemilik sawah hanya menyediakan lahan saja, sedangkan penggarap padi dibebani modal material dan tenaga kerja untuk menggarap padi. Praktik pengolahan maro di lahan sawah di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi masuk dalam akad mukhabarah. Mekanisme bagi hasil menggunakan sistem bawon (biaya pemeliharaan tanaman). Jika 100% dari hasil diperoleh, 20% akan diberikan kepada penggarap sawah, sedangkan sisa 80% dari pemotongan akan dikumpulkan antara kedua pihak dimana masing-masing pihak akan mendapatkan hasil yang sama 40%.

Kata kunci: Maro, Pengolahan Padi, dan Hukum Ekonomi Islam

Abstract

This research aims to find out how the practice of collaborating with rice processing in the Tamanagung Village, Cluring District, Banyuwangi, and knowing how to practice the cooperation with processing of maro in The Tamanagung Village, Cluring District, Banyuwangi the perspective of Islamic economic law. The type used in this study is descriptive analysis, which describes the data that researchers collect both from observations, interviews and documentation. Data analysis uses interactive model analysis techniques. The results of the study are the collaboration carried out by the owner of the paddy field and the paddy farmer, the paddy owner only provides land only, while the paddy cultivator is burdened with material capital and labor to work on the paddy. The practice of maro processing in paddy fields in Tamanagung Village, Cluring District, Banyuwangi Regency is included in the mukhabarah contract. The profit sharing mechanism uses the bawon system (crop maintenance fee). If 100% of the yield is obtained, 20% will be given to the cultivators of the paddy fields, while the remaining 80% of the deduction will be collected between the two parties where each party will get an equal 40% yield.

Keywords: Maro, Paddy Processing, and Islamic Economic Law

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang komperhensif (*rahmatan lil'alamin*) dimana semua aspek kehidupan manusia telah diatur dalam sabda Rasulullah saw. Islam mengatur kehidupan masyarakat baik itu berlaku secara individu maupun sosial. Tidak dapat dipungkiri manusia merupakan makhluk sosial karena mereka tidak dapat bekerja sendiri dan masih membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya (Utami, 2017).

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Di antara beberapa manusia mempunyai modal akan tetapi tidak bisa mengelola usaha produktif atau bisa menjalankan usaha produktif namun ingin menolong orang lain yang kurang mampu, sehingga berinisiatif dengan cara mengalihkan sebagian dari modalnya kepada orang lain yang membutuhkan. Di sisi yang lain ditemui beberapa orang yang mempunyai kemampuan dan ahli dalam berusaha namun tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan suatu usaha. Berdasarkan kenyataan tersebut, kerjasama sangat diperlukan, dengan bekerjasama itulah orang-orang yang taraf perekonomiannya tinggi dan orang-orang taraf perekonomiannya rendah akan sama-sama diuntungkan. Pihak yang mempunyai modal bisa memanfaatkan modalnya tersebut, begitu pula sebaliknya.

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, sesuai dengan perkembangan dari peradaban umat Islam itu sendiri. Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat merupakan pertanian. Lahan pertanian bagi masyarakat dirasa sangat penting karena dengan lahan pertanian masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lahan pertanian yang dimaksud ialah lahan yang yang digunakan untuk memproduksi tanaman maupun hewan ternak. Islam yang menganjurkan jika seorang memiliki tanah atau lahan pertanian dianjurkan harus mengelola dan memanfaatkannya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik lahan pertanian atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarapnya. Di dalam Islam kerjasama lahan pertanian dinamakan dengan *Mukhabarah, muzara'ah, musaqoh* (Utami, 2017).

Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Cluring, yang terletak diantara Kecamatan Srono dan Kecamatan Gambiran. Sumber ekonomi yang mendukung di Kecamatan Cluring merupakan pertanian, hal ini terbukti dengan mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian. Luas lahan sawah yang ada di Kecamatan Cluring mencapai kisaran 4.055 dirinci menurut jenis pengairan Kecamatan Kabupaten Banyuwangi (2018), Kecamatan Cluring menempati peringkat 3 (ketiga) setelah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Kecamatan Cluring memiliki 9 (Sembilan) desa. Salah satu desa di Kecamatan Cluring yang mayoritasnya petani merupakan Desa Tamanagung. Berdasarkan profil Desa

Tamanagung (2018) potensi sumber daya alam sektor pertanian yang sudah dikelola meliputi hasil:padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Hasil padi rata-rata tiap tahun mencapai kisaran 6,5 ton/Ha, dan palawija meliputi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu sekitar 1,5 Ton/Ha. Terbukti hasil pertanian terbanyak merupakan padi.

Di zaman yang serba canggih dan semakin pesatnya pembangunan struktur wilayah, ekonomi dan politik. Banyak orang yang memiliki sawah akan tetapi kurang mampu dalam mengolah lahan pertaniannya. Hal ini disebabkan juga karena para pemilik sawah tidak sempat untuk mengolah sawah dikarenakan sibuk dengan pekerjaan lain. Oleh sebab itu banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan orang lain untuk mengolah sawah mereka, termasuk masyarakat di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi pada umumnya tidak tertuliskan namun hanya secara lisan yang mana pemilik sawah hanya mempercayakan penggarap untuk mengolah sawahnya sampai mendapatkan hasil panen. Kerjasama dilandasi rasa tolong menolong, dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela bukan paksaan, didukung pula oleh rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak antara pemilik sawah dan penggarap. Kerjasama tersebut dikenal dengan sebutan *maro* di kalangan masyarakat Desa Tamangung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi (Saminu, 2019). Istilah *maro* dimana hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.

Kenyataan praktiknya, ada beberapa kejanggalan seperti pemilik sawah yang kadang tidak baik, mereka tidak memberikan upah untuk perawatan tanaman yang seharusnya diberikan kepada penggarap sawah pada saat panen. Sehingga dirasa kurang adil bagi penggarap sawah yang seharusnya mendapatkan upah tersebut (Saminu, 2019).

Ajaran Islam sendiri *akad* yang dilakukan dalam aktivitas *muamalah* harus melahirkan rasa keadilan yang berimbang antar sesama. Seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi yang mengandung unsur tipuan, dan pengambilan hak atas orang lain (Rozalinda, 2017:8). Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama *maro* pengolahan sawah di Desa Tamanagung Kecaatan Cluring Kabupten Banyuwangi berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

B. LANDASAN TEORI

1. *Maro*

Sistem *maro* adalah proses bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana masing-masing mendapatkan bagian ½ dari seluruh hasil pengolahan lahan pertanian. Semua jenis tanaman yang ditanam oleh penggarap dibagi hasilkan seluruhnya (Utami, 2017). Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Perjanjian bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula didorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong diantara pemilik tanah dengan penggarap. Masyarakat telah lama melakukan perjanjian bagi hasil secara turun temurun, serta pada umumnya pelaksanaan bagi hasil sesuai kebiasaan yang telah ada (Wulandari, 2019).

Secara bahasa bagi hasil ialah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Praktek *muzara'ah* berkaitan dengan pembagian hasil, dengan kata lain disebut dengan bagi hasil pertanian. Bagi hasil yang biasanya kesepakatan masyarakat petani dalam akad pada umumnya di kenal dengan sebutan *mertelu*, *mrapat*, dan *maro.* Perjanjian diistilahkan dengan *maro*, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga (Bustomi, Setyawan dkk, 2018).

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah *Maro* merupakan sistem bagi hasil pertanian dengan perimbangan bagi hasilnya adalah atau 1:1.Maksudnya ½ bagian untuk pemilik tanah (pemodal) dan ½ bagian untuk penggarap (Muttalip, 2015). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maro* adalah perjanjian/kerjasama bagi hasil di bidang pertanian yang mana menjadi kebiasaan masyarakat pedesaan dilakukan berdasarkan rasa tolong menolang bukan paksaan, mekanisme pembagian hasilnya adalah masing-masing pihak mendapatkan keuntungan hasil panen yaitu 50:50.

2. Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan Ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdispliner dan multimedimensional. Menurut Rachmat Soemitro dalam bukunya Manan (2012:6) hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdatadan sebagian lagi ada dalam buku publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan Negara.

Ahli hukum memberikan definisi hukum dengan sudut pandang yang berlainan dan titik beratnya yang berbeda. Persepsi orang tentang hukum itu beranekan ragama, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya (Manan, 2012:3763-377). Walaupun para ahli hukum belum mendapat satu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi,
c. Hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan,
d. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa,
e. Pelanggran terhadap peraturan tersebut dikenakan saksi yang tegas,
f. Yang keselamatan, kebahagiaan dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum, akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengajar keuangan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan gangguan dalam kegiatan ekonomi. Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi (Manan, 2012:378).

Hukum ekonomi Islam menganut prinsip bahwa suatu kemitraan atau perkongsian (*syirkah*) dianggap sah kalau kemitraan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam ada lima yaitu wajib, haram, sunah, mubah dan makruh. Menurut Manan (2012:114) rukun kemitraan atau perkongsian (*syirkah)* dalam syariat Islam ada tiga macam yaitu adanya *shigat* (ijab kabul) apabila sudah terjadi kesepakatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan, pihak-pihak yang melakukan kemitraan orang-orang yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk melakukan kemitraan) dan pokok pekerjaan (bidang usaha yang dikerjakan). Disamping itu juga diprlukan syarat-syarat yang harus ada dalam suatu kemitraan yaitu orang yang melakukan kemitraan harus sehat akalnya, dewasa, balig, dengan hendaknya sendiri dan barang yang dibuat modal perjanjian harus bernilai dan halal.

3. *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak yang lain sebagai penggarapan tanah berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara bahasa *muzara'ah* adalah *mufallah min az-zar'i* (bekerja sama di bidang pertanian). Imam Syafi'i dalam bukunya Rozalinda (2017:219) membedakan antara *mukhabarah* dengan *muzara'ah* adalah *Muzara'ah* kerjasama dibidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan ketentuan benih dari pemilik sawah. *Mukhabarah* merupakan *muzara'ah*, hanya saja benih berasal dari petani penggarap.

Menurut terminology *syara'*, para ulama berbeda pendapat antara lain: Ulama Malikiyah dalam bukunya Masjupri (2013:193) mendefinisikan *muzara'ah*, dengan perkongsian dalam bercocok tanam. Sedang Ulama Hanabilah dalam bukunya Masjupri (2013:193) mendefinisikan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya. Sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah/ladang petani berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerjasama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah "paroan sawah", atau "paduoan", atau patigoan"(Rozalinda, 2017: 219)

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada persamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah *muzara'ah* (Suhendi, 2016:155-156).

1. Rukun dan Syarat *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Menurut Hanafiyah dalam bukunya Suhendi (2016:158), rukun *muzara'ah* ialah akad yaitu, *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun-rukun dalam akad *muzara'ah dan mukhabarah* menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut ada empat yaitu:

a) Tanah,
b) Perbuatan pekerjaan,
c) Modal dan,
d) Alat-alat untuk menanam.

Jumhur Ulama menetapkan rukun dari *muzara'ah dan mukhabarah* adalah (Masjupri, 2013:197):

1. *Aqid* , yaitu pemilik tanah dan penggarap,
2. *Ma'qud Alaih*, (objek akad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan),
3. *Ijab* dan *Qabul*.

Syarat-syarat *muzara'ah dan mukhabarah* adalah sebagai berikut:

a) Syarat yang berkaitan dengan "*aqidain*"yaitu harus berakal,
b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam,
c) Hak yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu (Suhendi, 2016: 158-159):
    1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad,
    2) Hasil adalah milik bersama;
    3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui; dan,

4) Hal yang berhubungan tanah yang akan ditanami, yaitu: yang pertama, tanah tersebut dapat ditanami, dan tanah tersebut yang ditanami dapat diketahui batas-batasnya.

2. Bentuk-bentuk *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Bentuk-bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada empat, yakni :

a. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah dan mukhabarah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karea jasanya.
b. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad muzara'ah dan mukhabarah ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian,
c. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilk lahan sedangkan kerja dari petani. Akad muzara'ah ini dibolehkan karena yang mnjadi objek muzara'ah dn mukhabarah adalah jasa pertanian,
d. Lahan pertanian dan peralatan dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatatan pertanian harus mengikut petani bukan pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian (Rozalinda, 2017:222).

3. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Akad *muzara'ah* berakhir dalam keadaan sebagai berikut (Rozalinda, 2017:223-224):

a. Habis batas waktu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Apabila waktu akad berakhir, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* pun juga berakhir,
b. Salah seseorang yang melakukan akad meninggal dunia, menjadikan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir,
c. Akad *fasakh* disebabkan adanya *uzur* (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, diantaranaya: pertama pemilik lahan terbelenggu utang mengakibatkan dia pailit sehingga pertanian tersebut harus dijual, kedua pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukakan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.

4. Prinsip-prinsip Muamalah

Agar kegiatan dalam bermuamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Adapun hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah sebagai berikut: (Rozalinda, 2017:4-9).

a. Mubah**,** Mubah atau boleh merupakan prinsip dasar bentuk muamalah dalam Islam. Akad muamalah yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup dinyatakan boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya,
b. Halal, Benda yang ditransaksikan dalam bermuamalah harus suci zatnya.

c. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah, Transaksi yang melawan syariat dan peraturan pemerintah dianggap tidak sah.
d. Asas Manfaat, Benda yang ditransaksikan dalam bermuamalah harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus memandang manfaat serta menhindari kesia-siaan.
e. Asas Maslahat, Asas maslahat sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariat) yaitu mengedepankan maslahat dan menjauhkan dari hal-hal yang mengandung unsur kemudaratan pada setiap aktivitas yang dilakukan. Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudaratan harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.
f. Asas Kerelaan, Setiap akad atau transaksi yang dilaksanakan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.
g. Niat, Sesuatu yang sangat menentukan nilai perbuatan seseorang adalah niat, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niatnya.
h. Asas Tolong Menolong, Manusia adalah makhluk sosial yang segala aktivitasnya tidak lepas dari bantuan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang *single-case desing* (desain kasus tunggal), dengan pendekatan peneltian kualitatif. Studi kasus, yang digali adalah entitas tunggal atau kejadian (kasus) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa suatu program, kejadian, institusi atau kelompok sosial). Ada juga kasus yang merupakan tradisi normative yang bukan sekedar gejala, namun sebagai *trade mark* dari keadaan masyArakat tertentu, biasanya yang demikian normative dikategorikan sebagai kebudayaan (Abdullah dan Saebani, 2014:71).

Menurut Yin (2015:1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial sedangkan yang dikatakan *single-case design* (desain kasus tunggal) adalah manakah kasus tersebut menyatakan bahwa kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. Teori tersebut telah menspefikasi serangkaian proposisi yang jelas serta keadaan dimana proposisi-proposisi tersebut diyakini kebenarannya. Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dalam

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdullah dan Saebani, 2014:204). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif model yang yang ditemukan oleh Miles dan Hubberman (1984). Bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono. 2015:246). Menurut Miles dan Huberman (1984) dirujuk oleh Emzir (2016:129-135), aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama *maro* pengolahan sawah adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan dari masa ke masa dimana pemilik sawah hanya bermodalkan tanah saja, sedangkan penggarap sawah yang menggung semua modal baik itu modal materi maupun modal materi. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama tersebut adalah sistem *bawon*. *Bawon* adalah upah dari biaya perawatan tanaman yang diambil dari keseluruhan hasil panen untuk diberikan kepada penggarap. Penggunaan sistem bawon dikarenakan sistem pembagian bawon sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Sisa pengambilan tersebut yang akan dibagi hasil antara kedua belah pihak. Jadi semisal hasil panen mendapatkan 100%, 20% akan diberikan kepada penggarap sawah sebagai upah *bawon*, sisa 80% akan dibagi dua dengan pemilik sawah yang mana masing-masing pihak kebagian 40%. Jika hasil panen mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan antara kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya jika mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Pembagian hasil akan dibagi rata sesuai hasil akhir dan kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan praktek *muzara'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan.Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *Maro.* Dari pembagian muzara'ah di atas bahwa bagi hasil dari penggarapan antara pemilik sawah dan penggarap bahwa pembagiannya akan dibagi rata sesuai pendapatan akhir (Wulandari, 2019).

Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi kerjasama dalam bidang pertanian sudah biasa dilakukan. Masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sangat terbantu dengan adanya kerjasama *maro* pengolahan sawah karena masing-masing pihak yang melakukan kerjasama baik itu dari pemilik sawah dan penggarap sawah sama-sama diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut. Akad kerjasama sangat banyak tetapi yang melibatkan tanah atau sawah ada 3 antara lain akad *Muzara'ah*, akad *Mukhabarah* dan akad *Musaqah* dimana pengertian dari ketiga akad tersebut antara lain. Pengertian dari ke tiga akad tersebut adalah akad *muzara'ah* yaitu akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan diawal akan tetapi benihnya dari pemilik lahan, akad *mukhabarah* yaitu akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan pembagian seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan diawal bibit dari pengelola lahan, akad *Musaqah* adalah akad kerjasama dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada orang yang lebih ahli untuk dikelola sedangkan hasil dari perkebunan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Jika ditarik kesimpulan dari ketiga akad diatas bahwa inti dari akad atau kerjasama adalah *antarodin* (saling rela), pengertian tidak hanya rela akan tetapi juga mengetahui berapa modal dan hasil dari kerjasama tersebut bisa dikatakan saling transparan dalam pembibitan, pengolahan, maupun hasil dari pertanian maupun perkebunan, sehingga diawal akad sudah dijelaskan berapa modal yang diperlukan dan berapa hasil yang akan dibagi setelah panen atau hasil dari persawahan atau perkebunan, sehingga kedua belah pihak atau lebih mengetahui berapa hasil yang didapatkan agar dikemudian hari tidak ada saling tuduh ataupun saling menfitnah. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah/ladang petani berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerjasama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah "paroan sawah", atau "paduoan", atau patigoan"(Rozalinda, 2017: 219).

Dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada persamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah *muzara'ah* (Suhendi, 2016:155-156).

Jika dikontekskan akad diatas kerjasama maro pengolahan sawah di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani mereka mempraktikkan kerjasama bagi hasil memakai akad *mukhabarah* dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan persawahan sedangkan penggarap yang memodali bibit dan menggarap sawah. Terdapat rukun dan syarat dalam kerjasama *maro* pengolahan sawah yang ada di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, rukunnya adalah adanya perjanjian kerjasama *maro* pengolahan sawah sedangkan syaratnya adanya lahan yang

diolah, ada orang yang menggarap dan ada pemilik sawah. Ada pula yang berpendapat rukun kerjasama *maro* pengolahan sawah tidak ada namun syaratnya kepercayaan, kejujuran, dan sama-sama saling menguntungkan tidak saling merugikan. Akan tetapi juga yang berpendapat bahwa rukun dan syarat kerjasama ini tidak ada. Walaupun sebenarnya ada rukun dan syarat dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil.

Jika dilihat dari syarat perolehan hasil tanaman, kerjasama maro pengolahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi bagian masing-masing pihak sudah disebutkan jumlahnya diawal perjanjian. Kerjasama *maro* pengolahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi adalah pemilik lahan memasrahkan tanahnya untuk dikelola orang lain. Pemilik lahan hanya meyedikan tanah saja, sedangkan penggarap sawah yang menanggung bibit serta pekerjaanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

Adapun Bentuk-bentuk *Muzara'ah dan Mukhabarah* adalah sebagai berikut (Rozalinda, 2017:222):

1. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah dan mukhabarah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karea jasanya,
2. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad muzara'ah dan mukhabarah ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian,
3. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilk lahan sedangkan kerja dari petani. Akad muzara'ah ini dibolehkan karena yang menjadi objek muzara'ah dan mukhabarah adalah jasa pertanian,
4. Lahan pertanian dan peralatan dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut petani bukan pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.

Selang waktu melakukan kerjasama maro pengolahan sawah di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi ditetapkan di awal perjanjian sehingga jelas kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Adapun Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Akad *muzara'ah* berakhir dalam keadaan sebagai berikut (Rozalinda, 2017:223-224):

1. Habis batas waktu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Apabila waktu akad berakhir, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* pun juga berakhir,
2. Salah seseorang yang melakukan akad meninggal dunia, menjadikan akad muzara'ah dan mukhabarah berakhir,
3. Akad fasakh disebabkan adanya uzur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, diantaranaya: pertama pemilik lahan terbelenggu utang mengakibatkan dia pailit sehingga

pertanian tersebut harus dijual, kedua pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukakan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama *maro* pengolahan sawah yang di lakukan masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi menggunakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disebutkan diantaranya adanya pemilik tanah dan penggarap, tanah yang dikerjakan beserta manfaatnya serta *ijab* dan *qobul*. Praktik kerjasama *maro* pengolahan sawah di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yakni pemilik sawah menyediakan sawah yang akan dikelola, sedangkan bibit dan pekerjaan menjadi tanggungan penggarap sawah. Mekanisme pembagian hasilnya pun sudah jelas ditetapkan di awal perjanjian. Bagian perolehan hasil tananaman pun sudah jelas diawal perjanjian.

E. KESIMPULAN

Kerjasama *maro* pengolahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi jika dikontekskan dalam hukum ekonomi Islam kerjasama dibidang pengolahan tanah, termasuk dalam akad *mukhabarah* yaitu akad kerjasama dibidang pertanian antara kedua belah pihak pemilik sawah dan penggarap sawah, dimana pemilik tanah hanya bermodal tanah saja, sedang bibit dan peralatan pengolahan sawah dibebankan kepada penggarap sawah. Hukum Islam yang bersumber pada agama Islam itu sendiri, memandang kerjasama *maro* pengolahan sawah diperbolehkan selama praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama *maro* pengolahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad mukhabarah seperti adanya pemilik sawah dan adanya penggarap sawah, objek berupa sawah yang digarap dan *ijab* qobul. Perolehan hasil tanaman dimana bagian dari masing-masing pihak sudah jelas ditetapkan diawal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Saebani, beni Ahmad. (2014). *Metode Peneitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Bustomi, Setyawan, dkk. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syeikh Nurjati Cirebon.

Darwis, Rizal. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sultan Amain Gorontalo.

Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta:Teras.

Moleong, Lexy j. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy j. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Masjupri. (2013). *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing.

Muttalip, Abdul. (2015). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap DAN Pemil Lahan Di Kecamatan Praya Timur. Jurnal Artikel Islam

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Perasilan Agama*. Penerbit Kencana

Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALPABETA

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alpabeta

Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Wulandari, L. S. (2019). Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah Maro Dan Mrapat Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.*

Yin, Robert, K. (2015). Studi Kasus *desain & metode.* Jakarta:PT. Raja Grafindo persada